



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Sayur, tempat kediaman di Jalan Batavia, Kampung Bumi Jaya, RT.9, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman di Jalan Batavia, Kampung Bumi Jaya, RT.9, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Pengadilan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Talisayan pada tanggal 14 Februari 1999 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/05/II/1999 tanggal 26 Februari 1999;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kampung Biduk Biduk kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Biduk Biduk;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 4 orang anak yang bernama:
 1. Desti Kasmawati;
 2. Didin Prasamanjaya;
 3. Diki Prastiya;
 4. Erni Rahmawati;
5. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2011 sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
6. Bahwa sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain, padahal hal tersebut tidak benar. Hingga akibat pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat (KDRT) dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
7. Bahwa karena sebab pertengkaran tersebut di atas sejak bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Kasman bin Ka'ju**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsida:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 183/05/II/1999 Tanggal 26 Februari 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mawar, RT. 09, Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat ;.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada Februari 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tegugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat mualai goyah sejak Mei 2011 disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa sejak itu antara Pengguigat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.TR



- Bahwa keluarfga sudah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Mawar RT. 10, Kampung Eka Saptaaya, Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat ;.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada Februari 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tegugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat mualai goyah sejak Mei 2011 disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa sejak itu antara Pengguigat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarfga sudah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.TR



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 1999, relevan dengan dalil yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.TR



hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Februari 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1. Desti Kasmawati;
 - 2. Didin Prasamanjaya;
 - 3. Diki Prastiya;
 - 4. Erni Rahmawati;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain, padahal hal tersebut tidak benar. Hingga akibat pertengkaran tersebut Tergugat

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.TR



memukul Penggugat (KDRT) dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 tahun 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.TR



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Kasman bin Ka ju) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.TR



Hakim Tunggal,

Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Marianah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2020/PA.TR